



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04
PENGADILAN MILITER I-04
mahkamahagung.go.id

PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor : 09-K/PM I-04/AD/I/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara biasa sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Priyatna.
Pangkat/Nrp : Pelda/518462.
Jabatan : Batih Utama Teknik Timtih Dodiklatpur.
Kesatuan : Dodiklatpur Rindam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Baturaja/13 Januari 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Dodiklatpur Rindam II/Swj Jalan A. Yani Kel. Bindung Langit Kemelak, Kec. Baturaja Timur Kab. OKU.

Terdakwa tidak ditahan.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-42/A-04/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrindam II/Swj Nomor : Kep/27/XI/2014 tanggal 19 Nopember 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/01/I/2015 tanggal 7 Januari 2015.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim//09 -K/PM I-04/AD/I/2015 tanggal 5 Januari 2015.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/09 -K/PM I-04/AD/I/2015 tanggal 12 Januari 2015.
5. Surat Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/01/I/2015 tanggal 7 Januari 2015, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat-surat : 2 (dua) lembar absensi kesatuan Dodiklatpur Rindam II/Swj A.n Terdakwa Pelda Priyatna NRP. 518462 Batih Utama Teknik Timtih Dodiklatpur Rindam II/Swj.

- Barang-barang : Nihil.

Memperhatikan 2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan oleh karenanya mohon keringanan hukuman serta masih ada anak-anak Terdakwa yang masih membutuhkan perhatian Terdakwa dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal satu bulan Agustus tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal delapan belas bulan Agustus tahun dua ribu empat belas secara berturut turut setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Agustus 2014 bertempat di Dodiklatpur Rindam II/Swj, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk prajurit TNI AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata Milsuk TNI AD Gelombang ke-II di Ajendam II/Swj, setelah lulus Terdakwa masuk Diktuk Secata Curup Bengkulu selama 4 (empat) bulan selesai pendidikan dilantik pangkat prajurit Dua, selanjutnya Terdakwa mengikuti Dikjur Arhanud Malang selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Arhanud Karang Peloso Jawa Timur setelah itu ditugaskan di Yon Arhanudse 8 sampai dengan tahun 1997 selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun, selanjutnya Terdakwa mengalami beberapa kali perubahan kenaikan pangkat dan penugasan, sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di kesatuan Dodiklatpur Rindam II/Swj pangkat Pembantu Letnan Dua.

2. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (THTI) sejak tanggal 1 Agustus 2014 dan sejak itu Terdakwa pergi di Desa Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU tempat orang tua Terdakwa, dan selama itu pula Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan melalui telepon maupun surat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (THTI) sejak 1 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2014, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa merasa tertekan dalam melaksanakan tugas di Markas Dodiklatpur Rindam II/Swj yang dijabat oleh Letkol Inf. Herri Dwi Subagya yang sering mengambil tindakan fisik maupun dengan omongan-omongan yang menjatuhkan Terdakwa di depan podium baik apel pagi maupun apel siang sehingga Terdakwa merasa dipermalukan dihadapan junior-junior Terdakwa.

4. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2014 sekira pukul 17.00 Wib Danru Provoost Saksi-3 Serma Syafei menelpon Terdakwa yang menyampaikan pesan dari DanDodiklatpur yang baru Letkol Inf. Endar Setianto bahwa Terdakwa segera masuk dinas karena pada saat itu Terdakwa mengetahui Letkol Inf. Heri Dwi Subagya telah diganti, Terdakwa mengatakan mengatakan dengan Serma Syafei "Baik, nati-nati saya akan masuk", setelah Terdakwa mengetahui Dandodiklatpur telah diganti barulah Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 19 Agustus 2014.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa melakukan perbuatan tidak hadir tanpa ijin (THTI) dari Komandan kesatuannya t.m.t 1 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2014 secara berturut-turut atau selama 18 (delapan belas) hari dan ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

6. Bahwa pada saat Terdakwa THTI Negara Kesatuan RI tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang, demikian juga Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dan tidak sedang dalam melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan Oditur Militer tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Raden.
Pangkat/Nrp : Serma/3910065170669.
Jabatan : Turmin Kima Dodiklatpur.
Kesatuan : Dodiklatpur Rindam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Bulak Kemang Oki/10 Juni 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Dodiklatpur Kel. Kemelak Bindung Langit
Kec. Baturaja Timur Kab. OKU.

Bahwa pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama dinas di Dodiklatpur Rindam II/Swj dan Saksi kenal dengan Pelda Priyatna sejak tahun 2009 pada waktu pertama kali Pelda Priyatna di Dodiklatpur Rindam II/Swj dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin mulai tanggal 1 Agustus 2014.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari kawan dan kesatuan Saksi di kasih tahu oleh Serka Irhanudin karena saat itu piket.

5. Bahwa upaya dari kesatuan yaitu melalui Provoost (Serma Syafei) mencari di rumahnya di Desa Talang Jawa Kecamatan Baturaja Kabupaten OKU tetapi Terdakwa tidak ditemukan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan kesatuan tidak pernah menghubungi kesatuan.

7. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 18 Agustus 2014 atas kesadaran sendiri.

8. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari kesatuan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2014.

9. Bahwa setelah Terdakwa melakukan tidak hadir tanpa ijin (THTI) Terdakwa pertama kali melaksanakan apel pagi di kesatuan pada tanggal 19 Agustus 2014, dan waktu itu Saksi sebagai Bintara piket.

10. Bahwa selama Saksi kumpul bersama dengan Terdakwa dinas di Dodiklatpur Terdakwa kurang disiplin, sering terlambat apel dan pernah ditindak fisik oleh Dandodiklatpur (Letkol Inf. Heri Dwi Subagio) dengan cara disuruh jungkir dan lari keliling lapangan.

11. Bahwa menurut Saksi selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin (THTI) dari tanggal 1 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2014 Terdakwa seharusnya berada di kesatuan.

12. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin (THTI) baik kesatuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Syafei.
Pangkat/Nrp : Serma/587797.
Jabatan : Danru Provoost Dodiklatpur.
Kesatuan : Dodiklatpur Rindam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/20 Maret 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Asrama Dodiklatpur Kel. Kemelak Bindung Langit
Kec. Baturaja Timur Kab. OKU.

Bahwa pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 pada waktu yang bersangkutan masuk organik di Dodiklatpur Rindam II/Swj di Kemelek Desa Bindung Langit Baturaja dan Saksi tidak ada hubungan keluarga, hubungan kami hanya sebatas hubungan dinas.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 1 Agustus 2014.
3. Bahwa menurut Saksi penyebabnya adalah karena Terdakwa merasa tertekan selama dinas di Ma Dodiklatpur dipimpin oleh Letkol Inf. Herri Dwi Subagya pada saat itu Terdakwa sering diambil tindakan oleh Dandodiklatpur dan kesalahan tersebut tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukakn oleh Dandodiklatpur akhirnya Terdakwa ambil jalan pintas karena tidak tahan kemudian tidak hadir tanpa ijin (THTI) dan pada waktu THTI Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris kesatuan.
4. Bahwa upaya yang dilakukan oleh kesatuan ketika Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (THTI) Dandodiklatpur memerintahkan anggotanya untuk mencari Terdakwa namun tidak ditemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa THTI tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
6. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 014 sekira pukul 10.00 Wib Saksi dipanggil dan diperintahkan oleh Dandodiklatpur Letkol Inf. Endar Setianto untuk menghubungi dan mencari Terdakwa waktu itu Dandodiklatpur ngomong kepada Saksi **“Pak Fei, saya dengar katanya Pelda Priyatna Dandodiklatpur yang lama diganti mau masuk dinas coba Pak Fei hubungi bila perlu cari”** Saksi jawab **“Siap ! Komandan”** pada hari itu juga seingat Saksi sekira pukul 17.00 Wib sore Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon dan handphonenya aktif kemudian Saksi menyampaikan pesan Dandodiklatpur Letkol Inf. Endar Setianto kepada Terdakwa **“Kando masuklah perintah Dandodiklatpur yang baru”** kemudian Pelda Priyatna menjawab **“Ya pak nanti pasti saya masuk”**.
7. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 18 Agustus 2014 dengan kesadaran sendiri.
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin (THTI) terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2014.
9. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2014 setelah apel pagi Terdakwa masuk dinas menemui Saksi kemudian Terdakwa Saksi hadapkan kepada Dandodiklatpur (Letkol Inf. Endar Setianto) kemudian sesuai dengan kesalahan Terdakwa pada hari itu juga diambil tindakan yaitu di sel selama 3 (tiga) hari.
10. Bahwa setelah menjalani hukuman di sel selama 3 (tiga) hari Terdakwa dinas seperti biasa, kemudian karena Dandodiklatpur lama (Letkol Inf. Heri Dwi Subagya) sudah terlanjur melaporkan masalahnya ke kesatuan atas akhirnya masalah Terdakwa diperkarakan.
11. Bahwa selama Saksi kumpul bersama dinas di Dodiklatpur dengan Terdakwa kurang disiplin, sering terlambat apel pagi dan pernah ditindak fisik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Maka Dandodiklatpur lama (Letkol Inf. Herri Dwi Subagya) dengan cara dijunjir dan lari keliling lapangan Asrama Dodiklatpur hal tersebut karena Dadodiklatpur lama (Letkol Inf. Herri Dwi Subagya) sudah mengincar Terdakwa.

12. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin (THTI) seharusnya Terdakwa berada di kesatuan.

13. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin (THTI) baik kesatuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Irhanudin.
Pangkat/Nrp	: Sertu/31940474560573.
Jabatan	: Wadan Kelas.
Kesatuan	: Dodiklatpur Rindam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir	: Baturaja/9 Mei 1973.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Tempat tinggal	: Asrama Dodiklatpur Kel. Kemelak Bindung Langit Kec. Baturaja Timur Kab. OKU.

Bahwa Saksi-3 telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan pada hari Jum'at tanggal 19 September 2014 dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan karena menurut Oditur Militer Saksi sudah pindah kesatuan, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 pada waktu yang bersangkutan masuk organik di Dodiklatpur Rindam II/Swj di Kemelek Desa Bindung Langit Baturaja dan Saksi tidak ada hubungan keluarga, hubungan kami hanya sebatas hubungan dinas.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin (THTI) sejak tanggal 1 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2014 dan penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Saksi tidak tahu.
3. Bahwa sebelum perkara yang sekarang ini Terdakwa setahu Saksi tidak pernah terlibat masalah lain dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan setahu Saksi tidak membawa barang inventaris kesatuan baik senjata api maupun yang lainnya.
4. Bahwa selaku bawahan dan satu kesatuan dengan Terdakwa tentu Saksi tahu bagaimana kelakuan dan kondisi Terdakwa di kesatuan dan menurut Saksi kelakuan Terdakwa kurang baik di kesatuan karena kurang disiplin seperti terlambat apel dan kadang tidak masuk selama satu hari tanpa keterangan sehingga sering diambil tindakan fisik oleh Dandodiklatpur yang pada saat itu di Jabat oleh Letkol Inf Heri Subagyo kemudian pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin (THTI) terakhir kali mengikuti apel pada tanggal 31 Juli 2014, pada tanggal 19 Agustus 2014 Terdakwa mengikuti apel pagi di kesatuan waktu itu yang piket Serma Raden.
5. Bahwa setahu Saksi Terdakwa sebelum meninggalkan kesatuan tanpa ijin (THTI) tinggal di Desa Talang Jawa Kec. Baturaja Barat Kabupaten OKU, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id tahu kemana yang bersangkutan pergi dan tinggal serta setahu Saksi Terdakwa sudah beristeri sah dan telah dikaruniai anak, kemudian tindakan kesatuan setelah setelah Terdakwa THTI, kesatuan dalam hal ini dibantu oleh Provoost berupaya mencari yang bersangkutan ke alamat rumah Terdakwa namun yang bersangkutan tidak diketemukan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin (THTI) Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat dan gaji Terdakwa masih aktif karena pada tanggal 19 Agustus 2014 Terdakwa sudah masuk kantor dan mengikuti apel pagi.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Saksi belum pernah mendapat laporan dari luar bahwa Terdakwa melakukan kriminal atau perkara lain.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk prajurit TNI AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata Milsuk TNI AD Gelombang ke-II di Ajendam II/Swj, setelah lulus Terdakwa masuk Diktuk Secata Curup Bengkulu selama 4 (empat) bulan selesai pendidikan dilantik pangkat prajurit Dua, selanjutnya Terdakwa mengikuti Dikjur Arhanud Malang selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Arhanud Karang Peloso Jawa Timur setelah itu ditugaskan di Yon Arhanudse 8 sampai dengan tahun 1997 selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun, selanjutnyaTerdakwa mengalami beberapa kali perubahan kenaikan pangkat dan penugasan, sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di kesatuan Dodiklatpur Rindam II/Swj pangkat Pembantu Letnan Dua.

2. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (THTI) pada tanggal 1 Agustus 2014.

3. Bahwa alasan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (THTI) karena Terdakwa merasa tertekan dalam melaksanakan tugas di Markas Dodiklatpur Rindam II/Swj yang dijabat oleh Letkol Inf. Herri Dwi Subagya yang sering mengambil tindakan fisik maupun dengan omongan-omongan yang menjatuhkan Terdakwa di depan podium baik apel pagi maupun apel siang sehingga Terdakwa merasa dipermalukan dihadapan junior-junior Terdakwa, penyebabnya karena Terdakwa sudah tidak sanggup lagi memenuhi keinginanKomandannya untuk mencari tambahan di luar dinas.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin (THTI) Terdakwa pergi ke tempat orang tua Terdakwa di Desa Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU dengan kegiatan di rumah saja.

5. Bahwa Terdakwa terakhir kali mengikuti apel pada tanggal 31 Juli 2014.

6. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2014 sekira pukul 17.00 Wib, Dan Ru Provost Serma Syafei menelpon Terdakwa dengan menyampaikan pesan dari Dan Dodiklatpur yang baru Letkol Inf. Endar Setianto bahwa Terdakwa segera masuk dinas, karena pada saat itu Terdakwa mengetahui bahwa Letkol Inf. Herri Dwi Subagya telah diganti kemudian Terdakwa bilang sama Serma Syafei "Besuk nanti saya akan masuk".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 18 Agustus 2014 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan menyerahkan diri dan langsung menemui Dan Ru Provost Serma Syafei lalu Terdakwa dihadapkan kepada Dandodiklatpur yaitu Letkol Inf. Endar Setianto.

8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan t.m.t. 1 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2014, atau kurang lebih 18 (delapan belas) hari.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan ke kesatuan baik lewat surat maupun telephone.

10. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan dengan cara mengajukan Corp Raport yang diajukan kepada Komandan satuan dan harus membuat surat jalan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.

11. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, baik Terdakwa maupun kesatuannya Dodiklatpur Rindam II/Swj tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang.

12. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana.

13. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa Surat-surat :

- 2 (dua) lembar absensi kesatuan Dodiklatpur Rindam II/Swj A.n Terdakwa Pelda Priyatna NRP. 518462 Batih Utama Teknik Timtih Dodiklatpur Rindam II/Swj, sesuai dengan buku absensi selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin sejak tanggal 1 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2014.

Bahwa barang bukti surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi serta diterangkan sebagai barang bukti perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lain ternyata saling berhubungan dan bersesuaian sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan, keterangan Terdakwa serta barang bukti setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk prajurit TNI AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata Milsuk TNI AD Gelombang ke-II di Ajendam II/Swj, setelah lulus Terdakwa masuk Diktuk Secata Curup Bengkulu selama 4 (empat) bulan selesai pendidikan dilantik pangkat Prajurit Dua, selanjutnya Terdakwa mengikuti Dikjur Arhanud Malang selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Arhanud Karang Peloso Jawa Timur setelah itu ditugaskan di Yon Arhanudse 8 sampai dengan tahun 1997 selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun, selanjutnya Terdakwa mengalami beberapa kali perubahan kenaikan pangkat dan penugasan, sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di kesatuan Dodiklatpur Rindam II/Swj pangkat Pembantu Letnan Dua.

2. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (THTI) pada tanggal 1 Agustus 2014.
3. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (THTI) karena Terdakwa merasa tertekan dalam melaksanakan tugas di Markas Dodiklatpur Rindam II/Swj yang dijabat oleh Letkol Inf. Herri Dwi Subagya yang sering mengambil tindakan fisik maupun dengan omongan-omongan yang menjatuhkan Terdakwa di depan podium baik apel pagi maupun apel siang sehingga Terdakwa merasa dipermalukan dihadapan junior-junior Terdakwa.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin (THTI) Terdakwa pergi ke tempat orang tua Terdakwa di Desa Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU dengan kegiatan di rumah saja.
5. Bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengikuti apel pada tanggal 31 Juli 2014.
6. Bahwa benar usaha yang dilakukan kesatuan yaitu memerintahkan Saksi-2 (Serma Syafei) dan Saksi-3 (Sertu Irhanudin) untuk mencari terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
7. Bahwa benar pada tanggal 17 Agustus 2014 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi-2 menelpon Terdakwa dengan menyampaikan pesan dari Dan Dodiklatpur yang baru Letkol Inf. Endar Setianto bahwa Terdakwa dipindahkan segera masuk dinas, karena pada saat itu Terdakwa mengetahui bahwa Letkol Inf. Herri Dwi Subagya telah diganti kemudian, Terdakwa menyatakan dengan Saksi-2 "Baik nanti akan masuk", setelah Terdakwa mengetahui Dandodiklatpur telah diganti barulah Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 18 Agustus 2014.
8. Bahwa benar pada tanggal 18 Agustus 2014, Terdakwa kembali ke kesatuan dengan menyerahkan diri dan langsung menemui Dan Ru Provost Serma Syafei (Saksi-2) lalu Terdakwa dihadapkan kepada Dandodiklatpur yaitu Letkol Inf. Endar Setianto.
9. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan t.m.t. 1 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2014, atau selama 18 (delapan belas) hari yang merupakan waktu minimal 1 (satu) hari dan tidak lama dari 30 (tiga puluh) hari.
10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan ke kesatuan baik lewat surat maupun telephone.
11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yaitu dengan cara mengajukan Corp Raport yang diajukan kepada Komandan satuan dan harus membuat surat jalan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, baik Terdakwa maupun kesatuannya Dodiklatpur Rindam II/Swj tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang.
13. Bahwa Terdakwa sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pemidanaan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa agar diberikan keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa masih mempunyai anak yang masih perlu perhatikan Terdakwa dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk prajurit TNI AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata Milsuk TNI AD Gelombang ke-II di Ajendam II/Swj, setelah lulus Terdakwa masuk Diktuk Secata Curup Bengkulu selama 4 (empat) bulan selesai pendidikan dilantik pangkat Prajurit Dua, selanjutnya Terdakwa mengikuti Dikjur Arhanud Malang selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Arhanud Karang Peloso Jawa Timur setelah itu ditugaskan di Yon Arhanudse 8 sampai dengan tahun 1997 selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun, selanjutnya Terdakwa mengalami beberapa kali perubahan kenaikan pangkat dan penugasan, sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di kesatuan Dodiklatpur Rindam II/Swj pangkat Pembantu Letnan Dua.

b. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Dodiklatpur Rindam II/Swj yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mereka berkaitan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian Militer.

c. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/72/XI/2014 tanggal 19 Nopember 2014 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Pelda Priyatna NRP. 518462 dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu *Militer* telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan "*Karena salahnya*" tidak ada penjelasan atau penafsiran di KUHPM. Penafsiran mengenai "*karena salahnya* disesuaikan dengan perkembangan dann kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan "*Karena salahnya*" adalah suatu tindakan yang dilakukan bukan karena ada niat tetapi karena kecerobohan atau karena kealpaan.

Bahwa yang dimaksud dengan "*Dengan sengaja*" (*dolus*) tidak ada penjelasan atau penafsirannya di KUHP. Penafsiran mengenai "*Dengan sengaja*" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan "*Dolus*" adalah merupakan bagian kesalahan (*Schulel*) menurut memori penjelasan (*Memorie van toelichthing*) atau Mvt yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "*Menghendaki dan menginsyafi*" (*Willens en Wetens*) terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "*Dengan sengaja*" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin berarti tidak hadir di kesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan melaksanakan apel pagi, kemudian melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan diakhiri dengan apel siang/sore.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya ataupun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Dodiklatpur Rindam II/Swj, walaupun tidak ada ijin dari Komandan/atasan yang berwenang memberinya ijin.

Menimbang : Oleh karena unsur ini bersifat alternative Majelis akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (THTI) pada tanggal 1 Agustus 2014.

2. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin (THTI) karena Terdakwa merasa tertekan dalam melaksanakan tugas di Markas Dodiklatpur Rindam II/Swj yang dijabat oleh Letkol Inf. Herri Dwi Subagya yang sering mengambil tindakan fisik maupun dengan omongan-omongan yang menjatuhkan Terdakwa di depan podium baik apel pagi maupun apel siang sehingga Terdakwa merasa dipermalukan dihadapan junior-junior Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin (THTI) Terdakwa pergi ke tempat rang tua Terdakwa di Desa Talang Jawa Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU dengan kegiatan di rumah saja.

4. Bahwa benar Terdakwa terakhir kali mengikuti apel pada tanggal 31 Juli 2014.

5. Bahwa benar para Saksi mengetahui usaha yang dilakukan kesatuan yaitu memerintahkan Saksi-2 (Serma Syafei) dan Saksi-3 (Sertu Irhanudin) untuk mencari terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.

6. Bahwa benar pada tanggal 17 Agustus 2014 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi-2 menelpon Terdakwa dengan menyampaikan pesan dari Dan Dodiklatpur yang baru Letkol Inf. Endar Setianto bahwa Terdakwa dipindahkan segera masuk dinas karena pada saat itu Terdakwa mengetahui bahwa Letkol Inf. Herri Dwi Subagya telah diganti kemudian, Terdakwa menyatakan dengan Saksi-2 "Baik nanti akan masuk", setelah Terdakwa mengetahui Dandodiklatpur telah diganti barulah Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 18 Agustus 2014.

7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan t.m.t. 1 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2014, atau selama 18 (delapan belas) hari yang merupakan waktu minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan ke kesatuan baik lewat surat maupun telephone.

9. Bahwa benar dari uraian-uraian fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan telah dilakukan Terdakwa dengan kesadaran dan keinsyafannya.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua *Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin* telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa sewaktu Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan sejak tanggal 1 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2014, lebih kurang selama 18 (delapan belas) hari secara berturut-turut Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

b. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga *Dalam waktu damai* telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa yang dimaksud satu hari adalah dua puluh empat jam (pasal 97 KUHP) dan yang dimaksud dengan tidak lebih lama dari tiga puluh hari dalam unsur ini adalah merupakan batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya kurang dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan sejak tanggal 1 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2014 secara berturut-turut atau selama 18 (delapan belas).
- b. Bahwa waktu selama 18 (delapan belas) hari adalah merupakan waktu yang menunjukan minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat *Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas perbuatannya untuk dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum Oditur Militer, maka harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan melakukan tindak pidana ini menunjukkan ketidakdisiplinan Terdakwa terhadap aturan yang berlaku sebagai seorang prajurit, khususnya perijinan apabila meninggalkan kesatuan.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tidak hadir tanpa ijin komandan satuan oleh karena Terdakwa merasa tertekan dalam melaksanakan tugas di Markas Dodiklatpur Rindam II/Swj yang dijabat oleh Letkol Inf. Herri Dwi Subagya yang sering mengambil tindakan fisik maupun dengan perkataan-perkataan yang menjatuhkan Terdakwa di depan podium baik apel pagi maupun apel siang sehingga Terdakwa merasa dipermalukan dihadapan junior-junior Terdakwa.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menurunkan disiplin dan wibawa institusi TNI khususnya TNI AD dan lebih khususnya lagi kesatuan Terdakwa dan dapat pula mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit di kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan telah mengakibatkan tugas-tugas yang dipikulkan kepada Terdakwa sebagai Batih Utama Teknik Timtith Dodiklatpur tidak bisa terlaksana dengan baik sehingga harus diganti oleh prajurit yang lainnya.

5. Hal-hal yang mempengaruhi karena Terdakwa merasa malu dengan junior-yuniornya karena sering dipermalukan didepan anggota.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi mempunyai tujuan untuk mendidkan agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
2. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
3. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
4. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Terdakwa kurang bisa membedakan mana yang lebih diutamakan antara kepentingan dinas dan kepentingan pribadi.

Menimbang : Bahwa setelah melihat sifat akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Majelis Hakim berpendapat oleh karena telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa sudah lama berdinan di TNI-AD, maka pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan lagi sehingga seimbang dan selaras dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa Surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar absensi Terdakwa An. Kopda Budi Handoyo NRP 319690207581075 Ta Babiminvetcatdam II/Swj.

Oleh karena surat-surat tersebut merupakan bukti yang melengkapi perbuatan Terdakwa dan sejak semula melekat di dalam berkas.

Majelis perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Priyatna, Pelda, NRP. 518462, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tidak hadir tanpa ijin.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat : 2 (dua) lembar absensi kesatuan Dodiklatpur Rindam II/Swj A.n Terdakwa Pelda Priyatna NRP. 518462 Batih Utama Tiknik Timtih Dodiklatpur Rindam II/Swj, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 12 Februari 2015 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, S.H. Letkol Chk Nrp. 548944 sebagai Hakim Ketua, Syaiful Ma'arif, S.H. Mayor Chk Nrp. 547972 dan Agus Husin, S.H. Mayor Chk Nrp. 636562, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Endah Wulandari, S.H. Kapten Chk (K) Nrp. 11070056110484, Panitera Tedy Markopolo, S.H. Kapten Chk Nrp. 21940030630373, serta dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Bambang Indrawan, S.H.
Letkol Chk NRP 548944

Hakim Anggota-I

ttd

Syaiful Ma'arif, S.H.
Mayor Chk NRP 547972

Hakim Anggota-II

ttd

Agus Husin, S.H.
Mayor Chk NRP 636562

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

ttd

Tedy Markopolo, S.H.
Kapten Chk NRP. 21940030630373

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Tedy Markopolo, S.H.
Kapten Chk NRP. 21940030630373

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)